



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat yang merupakan bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup;
- b. bahwa penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui peran aktif masyarakat serta dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara terencana, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005 Dan Nomor: 1138 / MENKES / PB / VIII /2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 104);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 119);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016—2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 120).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Soppeng sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Kabupaten Sehat adalah suatu kondisi Kabupaten yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduk yang terselenggara melalui penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat dengan Pemerintah Daerah.
5. Tatanan adalah sasaran Kabupaten Sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan dan Kabupaten.
6. Kawasan Sehat adalah suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat bagi pekerja dan masyarakat melalui peningkatan suatu kawasan potensial dengan kegiatan yang terintegrasi dan disepakati masyarakat, kelompok usaha, swasta dan Pemerintah Daerah.
7. Tim Pembina Kabupaten Sehat adalah kelembagaan yang dibentuk dan melaksanakan tugas untuk melakukan koordinasi dan pengendalian penyelenggaraan Kabupaten Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan.
8. Forum Kabupaten Sehat adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sehat.
9. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sehat di tingkat Kecamatan.
10. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat adalah organisasi yang menyelenggarakan program dan kegiatan Kabupaten Sehat di tingkat Desa/Kelurahan.
11. Kegiatan adalah aktivitas penunjang seluruh masyarakat dalam upaya mewujudkan Kabupaten Sehat.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. perikemanusiaan;
- b. perikeadilan;
- c. keseimbangan;
- d. perlindungan;
- e. kelestarian dan berkelanjutan;
- f. manfaat;
- g. kepastian hukum;
- h. non diskriminatif;
- i. penghormatan hak dan kewajiban;

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat memiliki maksud untuk mengupayakan peningkatan kesadaran, kemampuan, kemauan dan keinginan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman dan sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksananya berbagai aktivitas/kegiatan yang menunjang kesehatan serta sektor lain yang memiliki program pembangunan berwawasan kesehatan, dan berbagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial, ekonomi dan budaya.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilaksanakan dengan tujuan:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- b. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan kawasan sehat;
- d. pedoman dalam Penyelenggaraan Kabupaten Sehat; dan
- e. tercapainya kondisi Daerah yang bersih, nyaman, aman dan sehat.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan;
- b. tugas dan fungsi;
- c. sekretariat
- d. sumber pendanaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. penghargaan
- h. sanksi administrasi;

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan 7 (tujuh) tatanan.
- (2) 7 (tujuh) tatanan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan permukiman, sarana dan prasaranan umum;
 - b. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
 - c. kawasan industri dan perkantoran sehat;
 - d. kawasan pariwisata sehat;
 - e. ketahanan pangan dan gizi;
 - f. kehidupan masyarakat yang mandiri;
 - g. kehidupan sosial yang sehat.
- (3) 7 (tujuh) tatanan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan menjadi indikator.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bupati membentuk Tim Pembina Kabupaten Sehat untuk menselaraskan kebutuhan masyarakat sesuai dengan arah pembangunan daerah.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dengan anggota dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan.
- (3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Penyelenggaraan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum dan/atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
- (5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di Kabupaten disebut Forum Kabupaten Sehat, tingkat Kecamatan disebut Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dan tingkat Desa/Kelurahan disebut Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat.
- (6) Masa bakti kepengurusan Forum tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yakni:
 - a. Forum Kabupaten Sehat selama 3 Tahun;
 - b. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat selama 3 Tahun;
 - c. Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat selama 3 Tahun.
- (7) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dipilih kembali.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri dari berbagai elemen masyarakat.
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur pemerintah daerah;
 - b. unsur swasta;
 - c. unsur perguruan tinggi;
 - d. unsur masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
 - e. unsur media massa.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Tugas dan Fungsi Tim Pembina Kabupaten Sehat yaitu:

- a. merumuskan tatanan kawasan terpilih bersama Forum Kabupaten Sehat;
- b. merumuskan usulan kegiatan secara terpadu dengan Forum Kabupaten Sehat;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dengan Forum Kabupaten Sehat;
- d. mensosialisasikan tatanan kawasan Kabupaten Sehat dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan dan media informasi;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pada lokasi tatanan kawasan Kabupaten Sehat;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Tugas dan Fungsi Forum Kabupaten Sehat yaitu :
 - a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur nonpemerintah daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - b. mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah daerah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat;
 - c. melakukan pendampingan pembentukan Forum Kecamatan Sehat dan kelompok kerja Desa/Kelurahan Sehat;
 - d. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sehat yang diselenggarakan di masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Tim Pembina Kabupaten Sehat secara berkala;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Kerja Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Tugas dan Fungsi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yaitu :
 - a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur nonpemerintah daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien pada skala Kecamatan;
 - b. mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah daerah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala kecamatan;
 - c. melakukan pendampingan pembentukan kelompok kerja Desa/Kelurahan sehat;
 - d. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sehat yang diselenggarakan dimasyarakat di wilayah kecamatan;
 - e. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama forum Kabupaten Sehat secara berkala diwilayahnya;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Kerja Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 12

- (1) Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat yaitu:
 - a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur nonpemerintah daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien pada skala Desa/Kelurahan;
 - b. mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah daerah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala Desa/Kelurahan;
 - c. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan Kabupaten Sehat yang diselenggarakan di masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan;
 - d. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Forum Komunikasi Kecamatan sehat secara berkala di wilayahnya;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/Lurah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Kerja Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 13

Tugas, Fungsi dan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 disinergikan dengan program/kegiatan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan program kerja kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12, dibentuk Sekretariat.
- (2) Sekretariat melaksanakan fungsi dukungan bahan kebijakan dan administrasi terhadap kinerja kelembagaan Forum pada semua tingkatan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan ruang tersendiri yang dapat berada di area kantor pemerintahan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi pelayanan administrasi terhadap Forum pada semua tingkatan.
- (5) Tenaga Administrasi pada Sekretariat Forum dan kelompok kerja ditunjuk dan diangkat dengan Keputusan Ketua Forum dan kelompok kerja pada masing-masing tingkatan.

BAB VI
SUMBER PENDANAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan Kabupaten Sehat dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- b. dana desa dan dana kelurahan;
- c. dana tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. dana swadaya masyarakat; dan
- e. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dituntut untuk berperan, serta aktif dalam Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan masukan berupa saran dan pemikiran yang berkenaan dengan kebijakan untuk Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
 - b. melakukan berbagai kegiatan dan/atau upaya gaya hidup sehat dalam lingkungan keluarga dan tempat tinggal;
 - c. ikut serta dalam memberikan informasi serta penyuluhan kepada masyarakat terkait Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
 - d. melakukan koordinasi dengan forum Kabupaten Sehat baik pada tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan;
 - e. memberikan teguran kepada setiap orang dan atau kelompok masyarakat yang melakukan perilaku tidak bersih, tidak nyaman, tidak aman dan tidak sehat serta tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.
 - f. melaporkan kepada Forum Kabupaten Sehat, dalam hal terdapat tindakan yang tidak sesuai ketentuan pada huruf e.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan pada Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- (2) Pembinaan yang dimaksud pada ayat (1) berupa bimbingan, penyuluhan, sosialisasi, dan seminar tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- (3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok masyarakat dan atau Forum yang berjasa dan konsisten dalam Penyelenggaraan Kabupaten Sehat;
- (2) Penghargaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam ataupun dalam bentuk dana;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Setiap orang yang melakukan perilaku yang tidak bersih, tidak nyaman, tidak aman dan tidak sehat serta tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat, dikenakan sanksi administrasi oleh Pemerintah Daerah berupa:

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Forum dan kelompok kerja, baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan serta Desa/Kelurahan Sehat yang sudah terbentuk dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa baktinya berakhir.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 19 Juli 2019

BUPATI SOPPENG

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 19 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM.05.083.19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG- UNDANGAN



A.BAKHRI ALAM

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat akan berpotensi memberikan dampak yang tidak baik bagi lingkungan hidup. Dampak tersebut antara lain adalah polusi udara, kawasan yang tidak sehat, perumahan yang tidak memenuhi standar sanitasi yang baik, pelayanan kesehatan yang kurang layak, tindakan kriminal, serta obat-obatan terlarang.

Mencermati berbagai permasalahan tersebut, lingkungan fisik, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat tentu akan berada pada situasi yang rawan. Apabila permasalahan tersebut tidak dapat dikendalikan, maka tentu akan sangat berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.

Salah satu upaya pengendalian tersebut dan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005 Dan Nomor: 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng memandang perlu untuk menyelenggarakan Kabupaten Sehat.

Untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kabupaten Sehat dimaksud, bahwa penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat dilakukan melalui peran

aktif masyarakat, swasta serta dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terencana, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan untuk melakukan berbagai kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Sehat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a.

“asas perikemanusiaan” mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b.

“asas perikeadilan” adalah perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabatnya diberikan secara seimbang atau adil terhadap setiap warga negara dan penduduk Indonesia.

Huruf c.

“asas keseimbangan” adalah kepentingan kepentingan yang memiliki hubungan satu sama lain dan memiliki kesamaan antara pemenuhan hak dan kewajiban satu sama lain.

Huruf d.

“asas perlindungan” memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan guna dapat terwujud rasa aman baik secara fisik maupun non fisik agar terhindar dari gangguan dan berbagai ancaman pihak manapun.

Huruf e.

“asas kelestarian dan berkelanjutan” mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab kepada pelestarian lingkungan demi generasi yang akan datang.

Huruf f.

“asas manfaat” bahwa segala usaha dan/atau upaya kegiatan untuk penyelenggaraan kabupaten sehat memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi sumber daya alam, lingkungan hidup serta kesejahteraan masyarakat.

Huruf g.

“asas kepastian hukum” merupakan asas yang mencerminkan negara hukum yang mengutamakan

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan.

Huruf h.

“asas non diskriminatif” memiliki maksud bahwa setiap orang sama kedudukannya dalam hukum dan tidak membeda-bedakan antara suku, ras, agama, golongan, dan jenis kelamin.

Huruf i.

“asas penghormatan hak dan kewajiban” adalah dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban setiap orang harus menjamin, melindungi dan memuliakan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan” adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, perhubungan dan transportasi, pariwisata, perindustrian dan perdagangan, pertanian dan ketahanan pangan, sosial dan budaya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “unsur pemerintah daerah” adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Huruf b.

Yang dimaksud dengan “unsur swasta” adalah setiap Badan Hukum/Badan Usaha.

Huruf c.

Yang dimaksud dengan “unsur perguruan tinggi” adalah setiap perguruan tinggi/kampus.

Huruf d.

Yang dimaksud dengan “unsur masyarakat dan lembaga kemasyarakatan” adalah setiap elemen masyarakat dan pemerhati lingkungan/kesehatan serta setiap Lembaga Swadaya Masyarakat.

Huruf e.

Yang dimaksud dengan “unsur media massa” adalah setiap Lembaga komunikasi seperti surat kabar, majalah, baliho, spanduk, poster, radio, TV lokal.

Pasal 9

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e.

Cukup Jelas

Huruf f.

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e.

Cukup Jelas

Huruf f.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e.

Cukup Jelas

Huruf f.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Huruf c.

Cukup Jelas

Huruf d.

Cukup Jelas

Huruf e.

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a.
Cukup Jelas
Huruf b.
Cukup Jelas
Huruf c.
Cukup Jelas
Huruf d.
Cukup Jelas
Huruf e.
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a.
Cukup Jelas
Huruf b.
Cukup Jelas
Huruf c.
Cukup Jelas
Huruf d.
Cukup Jelas
Huruf e.
Cukup Jelas
Huruf f.
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Huruf a.

Cukup Jelas

Huruf b.

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 126